



UNIVERSITAS KUNINGAN

STANDAR **PENGELOLAAN PPG**



2023



UNIVERSITAS KUNINGAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR: 1306.7.a /UNIKU-KNG/PP/2023

TENTANG

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PPG

REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan budaya mutu dan peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), serta administrasi dan manajemen universitas, maka perlu ditetapkan standar mutu di tingkat Universitas Kuningan.
 - b. Bahwa dengan adanya Standar Mutu tersebut dapat menjadi acuan yang terintegrasi ke dalam kegiatan universitas yang menerapkan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan kearah makin meningkatnya mutu penyelenggaraan perguruan tinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kuningan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PPG UNIVERSITAS KUNINGAN

- Pertama : Standar Pengelolaan Pembelajaran PPG sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan normatif yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan di Universitas Kuningan;
- Kedua : Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran PPG Universitas Kuningan ini, maka ketentuan mengenai Pengelolaan Pembelajaran yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 1 Oktober 2023
Rektor,



Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., .Si.
NIK 41038971055




Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan



**STANDAR MUTU
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PPG**

SPMI-UNIKU	SM	4210	STD/UNIKU/DIK.ppg/07
------------	----	------	----------------------

Revisi ke	: 00
Tanggal	: 1 Oktober 2023
Dikaji oleh	: LPM
Dikendalikan oleh	: GPM
Disetujui oleh	: Rektor

PENGESAHAN				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Diajukan Oleh	Agus Gunawan, M.Pd	Ketua GKM Prodi PPG		1 Agustus 2023
Diperiksa Oleh	Rio Priantama, S.T., M.TI	Kepala LPM,		1 Agustus 2023
Dikendalikan Oleh	Dr. Ilah Nurlaelah, M.Si	Ketua GKM		1 Agustus 2023
Disetujui Oleh	Dr. H. Dikdik Harjadi, SE., M.Si	Rektor,		1 Oktober 2023

	UNIVERSITAS KUNINGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
STANDAR MUTU	Nomor	: STD/UNIKU/DIK.ppg/07
STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS KUNINGAN	Revisi ke	: 03
	Tgl Terbit	: 1 Juli 2021
	Halaman	: 11 Halaman

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PPG

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Kuningan

Visi Universitas Kuningan

Visi Universitas pada tahun 2035 adalah : “Menjadi Universitas unggul yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat”.

Misi Universitas Kuningan

- 1) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkepribadian luhur.
- 2) Menyediakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan riset-riset ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia.
- 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 5) Mengembangkan budaya kewirausahaan mahasiswa dalam rangka melahirkan pewirausaha baru dari kalangan generasi muda terdidik.
- 6) Mengembangkan jejaring dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran institusi dalam pembangunan bangsa.

Tujuan Universitas Kuningan

- 1) Mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis riset serta perkembangan IPTEK
- 2) Mengembangkan penelitian-penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat manusia

- 3) Mengembangkan potensi mahasiswa sehingga menjadi manusia yang mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta berkepribadian luhur.
- 4) Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu serta memiliki jiwa kewirausahaan untuk memenuhi kepentingan nasional dan dapat meningkatkan daya saing bangsa
- 5) Menyiapkan kader bangsa yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi serta siap mengisi kepemimpinan pada setiap level kemasyarakatan
- 6) Membantu, melayani, dan mendampingi masyarakat untuk tumbuh menjadi masyarakat yang cerdas, kreatif, dan mandiri.
- 7) Menjadi mitra pemerintah dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang

B. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen, dan tendik, serta standar sarana prasarana.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran PPG Universitas Kuningan:

- 1) **Rektor**
- 2) Wakil Rektor I
- 3) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Dekan
- 5) Ketua Program Studi
- 6) GKM/GPM
- 7) Dosen

D. Definisi Istilah

- Program Studi: Kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- Evaluasi Kurikulum: Penelitian yang sistematis tentang manfaat, kesesuaian efektifitas dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan *reliable* untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan.
- Budaya Mutu: Sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan mutu secara terus menerus. Budaya mutu terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, tradisi, prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas. Sedangkan budaya kualitas adalah pola nilai-nilai, keyakinan dan harapan yang tertanam dan berkembang di kalangan anggota organisasi mengenai pekerjaannya untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas.

E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran PPG

No	Standar	Indikator	Dokumen	PIC
1.	Universitas wajib Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi prodi dalam melaksanakan program pembelajaran	Adanya kebijakan dan rencana operasional yang berlaku setahun sekali dan disosialisasikan.	Renstra Universitas Renstra Fakultas Renstra Prodi RKAT	Rektor Dekan Kaprodi
2.	Program Studi wajib memiliki kurikulum yang jelas dilengkapi dengan rencana pembelajaran semester pada setiap mata kuliah.	Tersedianya peta kurikulum memuat keterkaitan matakuliah dengan CPL	Buku Kurikulum	Prodi
3.	Program studi wajib melaksanakan proses evaluasi kurikulum dengan melibatkan pihak internal dan eksternal	Terlaksananya evaluasi dan pemutahiran kurikulum secara berkala 4 s/d 5 tahun	Laporan Evaluasi Kurikulum	Prodi
4.	Prodi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai pembelajaran lulusan	Adanya laporan audit mutu internal terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pertahun	<ul style="list-style-type: none"> ● Laporan kinerja prodi ● Laporan Audit/AMI Prodi 	kaprodi Auditor
5.	Prodi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran	Adanya laporan monev pembelajaran oleh GKM/GPM setiap satu semester.	<ul style="list-style-type: none"> ● Laporan GKM/GPM ● Berita dan notulen rapat prodi 	GKM/GPM M kaprodi

6.	Universitas wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai visi dan misi PT.	Tersedianya Dokumen mutu (Kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan formulir mutu)	Dokumen mutu	LPM
7.	Universitas wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data perguruan tinggi	Terlaksananya kegiatan pelaporan ke PD dikti per semester.	Laporan di PD Dikti	Prodi BAAK
8.	Mahasiswa PPG berhak mendapatkan pembekalan terkait penjelasan umum perguruan tinggi; cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan	Adanya bukti kegiatan pembekalan	1. Dokumen undangan Mahasiswa mengikuti pembekalan 2. Daftar hadir 3. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan terkait 4. Materi kurikulum PPG 5. Materi kebijakan dan prosedur terkait penanganan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi 6. Materi cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	Prodi
9.	LPTK melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembelajaran program PPG secara efektif dan efisien	Adanya bukti monev internal PPG	1. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program PPG	LPM/GK M

F. Prosedur

Penetapan Standar

1. Visi dan misi Universitas yang diturunkan kedalam Visi Misi Fakultas dan diterjemahkan ke dalam Visi Keilmuan masing-masing program studi dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.

2. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
3. Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
5. Lakukan survey kepuasan manajemen tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi keilmuan Program Studi
7. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) atau menggunakan KPI (Key Performance Indicator).
8. Lakukan sosialisasi draft Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
9. Rumuskan kembali draft Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
10. Lakukan penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
11. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran tersebut.

Pelaksanaan Standar

1. Ketua program studi memastikan tersedianya peta kurikulum memuat keterkaitan matakuliah dengan CPL
2. Ketua program studi memastikan terlaksananya evaluasi dan pemutahiran kurikulum secara berkala 4 s/d 5 tahun
3. Program studi menyediakan laporan hasil program pembelajaran satu semester sekali.
4. Program studi menyediakan laporan audit mutu internal terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pertahun
5. Ketua program studi memastikan terlaksananya kegiatan ilmiah yang terjadwal setiap bulan
6. GKM Prodi berkordinasi dengan Kaprodi dan GPM menyediakan laporan monev pembelajaran oleh GKM/GPM setiap satu semester yang dilengkapi dengan Berita Acara dan Notulensi rapat evaluasi proses perkuliahan
7. Pimpinan Universitas dan Fakultas (UPPS) menyediakan kebijakan dan rencana operasional yang berlaku setahun sekali dan disosialisasikan

8. Pimpinan Universitas, Fakultas (UPPS) dan Program Studi menyediakan Laporan Fakultas, Laporan Prodi dan Laporan Kinerja Rektor Bidang Akademik.
9. LPM menyediakan Dokumen Mutu (Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu dan Formulir Mutu)
10. GKM/GPM menyediakan Laporan Monev pembelajaran setiap semester
11. LPM berkordinasi dengan Pimpinan Universitas memastikan tersedianya Dokumen: STATUTA, Renstra, RKAT, Dokumen SPMI
12. Program Studi dan BAAK berkordinasi dan memastikan terlaksananya kegiatan pelaporan ke PD dikti per semester.

Evaluasi Standar

1. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
4. Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi Standar Pengelolaan Pembelajaran tidak tercapai.
5. Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
6. Sampaikan laporan pada butir 5) kepada Gugus Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi

Pengendalian Standar

1. Ketua program studi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran
2. Ketua program studi memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut
3. Ketua program studi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

4. Ketua program studi melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Wakil Dekan 1 disertai saran atau rekomendasi

Peningkatan Standar

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Adakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran tersebut.
3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi Standar Pengelolaan Pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar Pengelolaan Pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga diperoleh Standar Pengelolaan Pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

G. Strategi

Strategi dalam pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Uniku menyelenggarakan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran.
2. Rektor, dekan, Kaprodi, LPM dan Biro terkait selalu melakukan koordinasi untuk menjamin proses berjalan sesuai standar minimal diawal semester pembelajaran.
3. Rektor, dekan, kaprodi, LPM dan Biro terkait melakukan koordinasi untuk menjamin terlaksananya sistem pengelolaan yang sudah disepakati dan sesuai standar

H. Referensi

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 62/D/O/2003 tentang Pendirian Universitas Kuningan dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan;
7. Statuta Universitas Kuningan
8. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.